



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1268 Tahun 2020
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
MAS BANUS SALAM

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan;

b. bahwa Madrasah Mas Banus Salam yang berkedudukan di Kalimantan Barat telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Mas Banus Salam

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

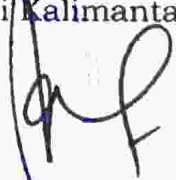
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH MAS BANUS SALAM

- KESATU** : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada:
- Nama Madrasah : Banus Salam
 - Alamat Madrasah : Jalan Sunan Kalijogo Desa Sungai Jawi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 - Penyelenggara : YAYASAN AL ITTIHAD BANI ABDUSH SHIYAM
 - Akte Notaris : 64 SIGIT SUSENO,SH Tanggal 14 Agustus 2018
 - Pengesahan : AHU-0010900.AH.01.04.Tahun 2018 Tanggal 15 Agustus 2018
- KEDUA** : Operasional pendirian madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalimantan Barat
pada tanggal 04 Agustus 2020

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Barat

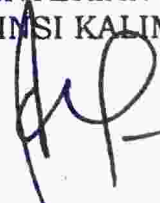

* Drs. H. RIDWANSYAH, M.Si
NIP.196710021994021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1268 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH BANUS SALAM
KABUPATEN KETAPANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	BANUS SALAM
2	Nomor Statistik Madrasah	131261040012
3	Alamat Madrasah	Jalan Sunan Kalijogo Desa Sungai Jawi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AL ITTIHAD BANI ABDUSH SHIYAM
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	64 SIGIT SUSENO,SH Tanggal 14 Agustus 2018
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0010900.AH.01.04.Tahun 2018 Tanggal 15 Agustus 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


DRS. H. RIDWANSYAH, M.S.
NIP.196710021994021001